



**PUTUSAN**

**Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota II Prabumulih**, Yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 38 Prabumulih Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maradong Enrico William Tambunan** selaku Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.114/MKR/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 7 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Amriza Mahardi dkk Petugas Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.113/MKR/05/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Surya Deni, bertempat tinggal di Dusun I Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak  
Tengah, Kemang Tanduk, Rambang Kpk  
Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Susi Darsi, bertempat tinggal di Dusun I Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak  
Tengah, Kemang Tanduk, Rambang Kpk  
Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan melalui *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Mei 2024 dalam register perkara Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☒ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, 10 Desember 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:

PK1812GUPO/3556/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

☐ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Prabumulih Kota 1 (Penggugat) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 10 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulannya.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2.
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
  - Perbuatan Melawan Hukum
- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?
- f. Uraian lainnya (Jika ada) :
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1812GUPO/3556/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 10 Desember 2018.
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 59.753.719 (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 01 April 2022 sebesar Rp. 146.290.- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

### d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp. 55.274.499,-
  - Bunga: Rp. 12.036.000,-
- Total Rp. 67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp 55.274.499 (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812GUPO/3556/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 10 Desember 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 10 Desember 2018;

Keterangan Singkat :

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2;

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

6. Surat BRI Unit Prabumulih Kota 1 Nomor B. 072/Unit/01/2024 Tanggal 07 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan I, Nomor B. 061/Unit/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024 Perihal Surat Peringatan II, Nomor B. 074/Unit/04/2024 Tanggal 10 April 2024 Perihal Surat Peringatan III, Nomor B. 075/Unit/05/2024 Tanggal 07 Mei 2024 Perihal Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 3556-01-009205-10-8 atas nama Surya Deni;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Surya Deni.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Saksi :-

Bukti Lainnya :

□ tidak ada

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga dalam hal ini persidangan ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Prabumulih Kota 1 (Penggugat) se besar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa benar pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan;
3. Bahwa benar pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi a ngsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-m asing sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 m<sup>2</sup>;
5. Para Tergugat sedang mengusahakan pelunasan pinjaman dengan cara men jual kebun karetinya namun terkendala karena kebun karetinya termasuk dalam hutan lindung.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak melunasi sisa hutang pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat sejumlah Rp67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1812GUPO/3556/12/2018 tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Prabumulih Kota 1 (Penggugat) sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 10 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
  - Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulannya.
3. Bahwa, terhadap pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2.
4. Bahwa, Para Tergugat hanya mengangsur sejumlah Rp59.753.719 (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) dimana angsuran terakhir tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp1.985.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai saat ini dengan total sisa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran hutang sejumlah Rp67.310.499,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Terdugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1812GUPO tanggal 10 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 10 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 144 Desa Kemang Tanduk yang terdaftar atas nama Surya Deni Bin M. Piyan seluas 513  $\square$ , sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Surya Deni dengan Nomor Rekening: 3556-01-009205.108, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Somasi Nomor: B.075/Unit/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, Surat Peringatan I Nomor: B.072/Unit/01/2024 tanggal 07 Januari 2024, Surat Peringatan II Nomor: B.061/Unit/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 dan Surat Peringatan III Nomor: B.074/Unit/04/2024 tanggal 10 April 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran No. Rekening: 355601009205108 atas nama Surya Deni, fotokopi dari print, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Payoff Report No. Rekening: 355601009205108, fotokopi dari print, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan pada persidangan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka dari itu

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian ;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Prabumulih Kota 1 (Penggugat) sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dibuktikan dengan bukti P-1 dan P-3, yang merupakan surat pengakuan hutang dan tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan membenarkan bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan telah membenarkan bukti P-1 dan P-3 dengan ini Hakim menilai bahwa telah terjadi peristiwa hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Pengugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dibuktikan dengan P-7 berupa rekening koran dimana Para Tergugat terakhir melakukan pembayaran angsuran tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp1.985.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Tergugat mengatakn bahwa tidak bisa kembali mengangsur terhadap Penggugat dikarenakan Para Tergugat terdapat masalah ekonomi sehingga dengan ini Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 merupakan surat somasi dimana Penggugat telah memberikan peringatan serta kunjungan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran dan Para Tergugat didalam persidangan membenarkan terhadap kunjungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pengangsuran pembayaran hutang terhadap Penggugat berdasarkan Surat pengakuan hutang pada tanggal 10 Desember 2018 dimana Para Tergugat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dengan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 10 Desember 2018 dengan setiap bulan sejumlah Rp3.400.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat Para Tergugat terakhir melakukan pembayaran angsuran tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp1.985.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai saat ini sehingga sisa kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Para Tergugat berdasarkan bukti P-8 adalah Rp67.310.499,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan ini petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/SHM/2007 Kemang Tanduk terdaftar atas nama Surya Deni bin M. Piyan seluas 513 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela maka terhadap Para Tergugat yang telah dihukum untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar sejumlah Rp67.310.499,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi maka diatur lebih lanjut dalam ketentuan:

- Pasal 31 Ayat (2a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- Pasal 31 Ayat (2b) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;
- Pasal 31 Ayat (2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- Pasal 31 Ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana bahwa dalam hal ketentuan pada ayat 2 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (Dua) dan 3 (tiga) oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Para Tergugat wajib membayar seluruh sisa hutang berikut bunga kepada Penggugat sejumlah Rp67.310.499,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perma Nomor 4 tahun 2019, sebagaimana tersebut diatas, Sehingga terhadap petitum ini Hakim hanya mengabulkan kewajiban Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya berikut bunga kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp67.310.499,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat yang tidak dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara Hakim berpendapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 67.310.499 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H

CITRA AMANDA, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	
AP2 .....	:	Rp85.000,00;
3.....P	:	
NBP .....	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	
anggihan .....	:	Rp34.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp189.000,00;
(Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		